

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat modern. Interaksi, transaksi, dan kegiatan administrasi kini banyak dilakukan secara digital melalui sistem elektronik. Dalam konteks tersebut, data pribadi menjadi komponen penting yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Salah satu jenis data pribadi yang paling sensitif adalah data biometrik, seperti sidik jari, wajah, dan retina mata. Data ini bersifat unik, melekat pada seseorang, dan tidak dapat diubah apabila terjadi kebocoran. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data biometrik harus diatur secara tegas dalam sistem hukum nasional.<sup>1</sup>

Guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas data pribadi, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ( selanjutnya disebut UU PDP ). Dalam Pasal 35 UU PDP yang berbunyi : <sup>2</sup>

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan :

- a. penyusunan dan penerapan langkah teknis ' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

---

<sup>1</sup> Risky Budiman, "The Development of Personal Data Protection Law in Indonesia: Implementation of Law No. 27 of 2022," *jurnal smart hukum* (2023). Hlm. 24

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, 2022.

Dalam praktik global, muncul model bisnis yang menimbulkan pertanyaan hukum terhadap prinsip tanggung jawab tersebut, salah satunya proyek *Worldcoin* yang dikembangkan oleh *Tools for Humanity* (selanjutnya disebut TfH) asal Amerika Serikat.<sup>3</sup> Sebuah perusahaan teknologi yang didirikan oleh Sam Altman dan Alex Blania pada tahun 2019. TfH mengembangkan perangkat Orb yaitu alat pemindai biometrik berbentuk kamera khusus yang menggunakan teknologi pemindaian iris mata untuk memverifikasi keunikan identitas seseorang. Melalui pemindaian tersebut, Orb menghasilkan World ID, yaitu identitas digital yang bertujuan membedakan manusia dari kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), sekaligus memberikan insentif berupa token kripto *Worldcoin* (Wld) kepada pengguna yang telah berhasil diverifikasi. Namun, di sisi lain, fenomena serupa juga mulai muncul di Indonesia melalui aplikasi keuangan dan layanan digital yang mengumpulkan data wajah dan sidik jari pengguna tanpa transparansi pengelolaan data pribadi yang memadai.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri, kasus terkait *Worldcoin* sempat menjadi perhatian publik dan media sosial pada tahun 2025. Aplikasi dompet kripto “*World App* – *Worldcoin Wallet*” menjanjikan imbalan uang tunai hingga jutaan rupiah kepada masyarakat dengan syarat mudah, yaitu melakukan verifikasi pemindaian iris mata menggunakan alat *Orb* yang disediakan di beberapa lokasi. Hasil pemindaian tersebut dikonversi menjadi kode unik terenkripsi

---

<sup>3</sup> Worldcoin Whitepape World, “Tokenomics Worldcoin,” last modified 2023, <https://whitepaper.world.org/designing-for-scale/2023-07-24-v2>.

<sup>4</sup> Muh Aqil Naufal and Imam Fadhil Nugraha, “Worldcoin Dan Ancaman Privasi Biometrik: Tinjauan Cyber Ethics Dalam Konteks Regulasi Digital Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial* Vol 8, no. No 8 (2025). Hlm. 2

yang kemudian digunakan untuk membuat identitas digital global bernama *World ID*.<sup>5</sup>

Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Ratusan orang rela mengantri dari pagi hingga malam untuk melakukan pemindaian mata demi mendapatkan imbalan token kripto. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi berada di kantor *Worldcoin* di Jalan Insinyur H. Juanda, Bekasi, yang sempat beroperasi sejak 26 April hingga 3 Mei 2025 sebelum akhirnya ditutup. Seorang warga bernama Lia (21 tahun) mengaku telah melakukan pemindaian mata dan menerima sekitar 200 token *Worldcoin (WLD)* yang dapat dikonversi ke rupiah melalui aplikasi kripto seperti Coingecko. Berdasarkan data harga pada 5 Mei 2025, nilai 1 WLD mencapai Rp15.407, sehingga peserta berpotensi menerima imbalan lebih dari Rp. 3.000.000.<sup>6</sup> Namun di balik iming-iming tersebut, banyak masyarakat tidak memahami tujuan pasti dari pemindaian mata yang dilakukan. Lia bahkan mengaku tidak mendapat penjelasan mengenai alasan harus melakukan pemindaian biometrik tersebut. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran karena masyarakat menyerahkan data biometrik mereka tanpa memahami konsekuensi hukum dan keamanan yang menyertainya.<sup>7</sup>

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) untuk layanan *Worldcoin* dan *World ID* karena diduga tidak

---

<sup>5</sup> Dinda Sulistyowati Pranoto et al., “Kontroversi World App Pindai Mata Orang Indonesia Dengan Imbalan Uang,” *Liputan* 6. (diakses pada 13 November 2025) <https://share.google/nXURxivZSM0RZIpZp>

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi sesuai ketentuan hukum nasional. Perbuatan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang serius praktik pengumpulan data biometrik yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi warga negara Indonesia.<sup>8</sup>

Selain kasus *Worldcoin*, berbagai peristiwa kebocoran data pribadi juga masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan resmi Kominfo tahun 2023, tercatat 35 kasus kebocoran data pribadi yang melibatkan berbagai instansi dan perusahaan digital. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme perlindungan data pribadi di Indonesia serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perlindungan data.<sup>9</sup>

Dalam syarat dan ketentuan (*Tools For Humanity*, pada tahun 2023), bagian 4.3 Risiko keamanan Informasi memuat klausul:

“tidak bertanggung jawab atas pencurian, kehilangan data, atau kerugian pengguna akibat siber.”<sup>10</sup>

Klausul ini menunjukkan bahwa *Tools For Humanity* membatasi tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul akibat kegagalan perlindungan data pribadi. Padahal, menurut Pasal 35 UU PDP, pengendali data wajib bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan data yang berada di bawah kendalinya. Klausul seperti ini berpotensi bertentangan dengan hukum nasional yang bersifat memaksa.

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> World ID, “Syarat Dan Ketentuan Pengguna World Foundation,” *World ID*.

Dengan demikian, terdapat potensi konflik norma (*norm conflict*) antara isi kontrak elektronik *Worldcoin* dan Pasal 35 UU PDP. Di satu sisi, *TfH* melepaskan tanggung jawab melalui klausul kontrak. di sisi lain, hukum Indonesia menetapkan tanggung jawab mutlak bagi pengendali data. Konflik aturan inilah yang kemudian dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Situasi serupa juga dapat terjadi pada penyelenggara sistem elektronik di Indonesia jika menerapkan klausul serupa yang membatasi tanggung jawab hukum terhadap kebocoran data pengguna.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan klausul pembebasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik (*e-contract*) yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat imperatif. Selain itu, praktik pengumpulan data biometrik juga berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesadaran penuh tentang hak perlindungan datanya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis pengumpulan data biometrik dalam kontrak elektronik aplikasi *Worldcoin*, serta keabsahan dan akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah syarat dan ketentuan kontrak elektronik proyek *Worldcoin* yang menyatakan *Worldcoin* tidak bertanggung jawab atas

pencurian, kehilangan data, atau kerugian pengguna akibat siber itu dibenarkan oleh ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?

- 2) Bagaimana Akibat hukum kontrak elektronik proyek *Worldcoin* yang syarat dan ketentuannya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau akan dicapai dalam penelitian. Artinya tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji apakah syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik proyek *Worldcoin* yang membatasi atau tidak bertanggung jawab atas pencurian, kehilangan data, atau kerugian pengguna akibat serangan siber dibenarkan atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap kontrak elektronik apabila syarat dan ketentuannya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan data pribadi dan hukum kontrak elektronik
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah terkait keabsahan klausul pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi penyelenggara sistem elektronik, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam merancang syarat dan ketentuan yang selaras dengan prinsip tanggung jawab pengendali data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penyusunan dan penyempurnaan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian adalah salah satu persyaratan utama dan harus dipenuhi terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Keaslian penelitian mencakup penjelasan tentang penelitian sebelumnya yang relevan sehingga peneliti dapat mengidentifikasi tentang perbedaannya. Perbedaan yang dimaksud bisa meliputi metode penelitian serta teknis penelitiannya.

**Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian**

| No . | Judul penelitian sebelumnya | Rumusan masalah | Isu hukum penelitian sebelumnya | Perbedaan dengan tugas |
|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|
|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                               | penelitian sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | akhir yang diusulkan                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kontrak elektronik ( <i>e-contract</i> ) pada layanan financial technology berbasis peer to peer lending (Nasya Fajri Muthiah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021) | 1. hubungan hukum apakah yang dimiliki para pihak dalam kontrak elektronik pada layanan <i>finansial technology</i> berbasis <i>peer to peer lending</i> ?<br>2. apakah penyelenggara dalam kontrak elektronik layanan <i>finansial technology</i> berbasis <i>peer to peer lending</i> dapat bertanggung gugat terhadap pengguna layanan apabila terjadi wanprestasi? | Ketiadaan kejelasan tanggung jawab penyelenggara dalam kontrak elektronik fintech terhadap wanprestasi (default). dan Kedudukan hukum para pihak tidak seimbang, khususnya posisi pengguna (lender/borrower) terhadap penyelenggara platform. | Penelitian sebelumnya berfokus pada tanggung jawab penyelenggara fintech terhadap wanprestasi keuangan, sedangkan penelitian Anda berfokus pada keabsahan pengumpulan data biometrik dalam e-kontrak menurut UU Perlindungan Data Pribadi. |
| 2. | Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online (Wahyu Ahmad Dairobbi, Skripsi,                                                   | 1. Bagaimana bentuk pengaturan data konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi online?<br>2. Bagaimana tanggungjawab penyedia layanan transportasi online                                                                                                                                                                                                         | Belum adanya regulasi khusus yang komprehensif mengatur perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi online.                                                                                                                              | Penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen aplikasi transportasi online, sedangkan penelitian saya berfokus pada keabsahan dan                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020)                                                                                                                                                | terhadap kerahasiaan data konsumen?                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | pertanggungjawaban hukum pengumpulan data biometrik retina mata dalam e-kontrak aplikasi Worldcoin berdasarkan UU PDP 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | Keabsahan dan kekuatan kontrak elektronik dalam transaksi <i>paylater</i> (Marfua Sulaeman, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) | 1. bagaimana keabsahan kontrak elektronik pada <i>paylater</i> jika para pihak tidak bertemu secara langsung?<br>2. bagaimana kekuatan pembuktian pada kontrak elektronik jika terjadi sengketa pada <i>paylater</i> ? | Keabsahan kontrak elektronik dalam layanan <i>paylater</i> serta kekuatan alat bukti elektronik ketika terjadi sengketa | Penelitian sebelumnya berfokus pada keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam layanan <i>paylater</i> , dengan menelaah syarat sah perjanjian dan alat bukti, sedangkan penelitian yang saya usulkan berfokus pada keabsahan pengumpulan data biometrik dan konflik norma antara klausul pembatasan tanggung jawab dalam e-kontrak dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). |

Sumber : Bahan hukum Sekunder. Diolah, 2025

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis – normatif), karena fokus kajian terletak pada penerapan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Penelitian ini digunakan untuk menganalisis keabsahan klausul pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik aplikasi *Worldcoin* serta tanggung jawab pengendali data menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak memerlukan data empiris, melainkan pemahaman yuridis terhadap aturan hukum positif yang berlaku.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi dan kontrak elektronik,<sup>12</sup> antara lain UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana dari kedua Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Muhaimeim, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 45

<sup>12</sup> Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021). Hlm. 32

tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana klausul pembatasan tanggung jawab dalam *terms and Conditions* aplikasi *Worldcoin* sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum pengendali data sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan fokus yang akan dikaji dikaitkan dengan penelitian yuridis normatif, maka sumber hukum yang dapat digunakan adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU PDP, UU ITE, UUPK, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta dokumen resmi lainnya yang menjadi dasar pengaturan kontrak elektronik dan perlindungan data biometrik.<sup>13</sup>
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan tulisan akademik yang membahas tanggung jawab pengendali data, keabsahan klausul pembatasan tanggung jawab, serta analisis

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm. 36

hukum kontrak elektronik dalam konteks perlindungan data pribadi.<sup>14</sup>

#### 1.6.4 Teknis Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum, baik cetak maupun digital, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta sumber daring resmi. Tahapan yang dilakukan meliputi inventarisasi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan relevansi terhadap pengumpulan data biometrik dalam kontrak elektronik, serta pengelompokan bahan hukum yang mengatur tanggung jawab hukum pengendali data pribadi.<sup>15</sup>

#### 1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif - kualitatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan isi norma hukum, menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam UU PDP dan UU ITE, analisis dilakukan dengan membandingkan klausul pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik aplikasi *Worldcoin* dengan ketentuan UU PDP untuk menilai apakah klausul tersebut dibenarkan secara hukum. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat menjadi

---

<sup>14</sup> Ibid. hlm. 36

<sup>15</sup> Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 59

rekomendasi dalam penerapan prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). Hlm. 168